



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong perkembangan fisik kota Purwokerto yang salah satunya mempunyai peranan sebagai pusat perdagangan dan jasa, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Purwokerto, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu merubah Lampiran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Purwokerto Buku Rencana Evaluasi dan Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Purwokerto dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3239);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanakan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3239);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1993 Nomor 29 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) PURWOKERTO

Pasal I

Dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Purwokerto "Buku Rencana Evaluasi dan Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Purwokerto Tahun 2001 sebagai berikut :

- A. Halaman V - 13 TABEL : TR - 5.9 tentang KOEFISIEN ANGKA BANDING BANGUNAN PERDAGANGAN DITEPI JALAN KOLEKTOR" diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

TABEL : TR-5.9
KOEFISIEN ANGKA BANDING BANGUNAN PERDAGANGAN
DITEPI JALAN KOLEKTOR

ANGKA BANDING	SISTIM TRADISIONAL Jumlah Lantai	SISTIM BLOK Jumlah Lantai		
	1-3	1-3	4-7	8-10
KDB	0,60-0,80	0,60-0,80	0,55-0,80	0,50-0,55
KLB	0,80-1,75	0,60-1,80	2,20-3,50	4,00-5,00
KRP	0,23-0,24	0,25-0,28	0,18-0,22	0,13-0,16
KRT	0,030-0,33	0,40-0,60	0,10-0,20	0,08-0,10
KRPKL	-	0,02-0,03	0,02-0,03	0,01-0,02
Luas Kaping	Sampai dengan 7.500 m ²			
KDB	0,60-0,75	0,60-0,65	0,50-0,55	0,35-0,40

B. Tabel TR-5.10 halaman V-13 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

TABEL : TR-5.10
KOEFISIEN ANGKA BANDING BANGUNAN PERDAGANGAN
DI TEPI JALAN LOKAL

ANGKA BANDING	SISTEM TRADISIONAL Jumlah Lantai		SISTIM BLOK Jumlah Lantai	
	1-3	1-3	1-3	>4
KDB	0,80	0,60-0,65	0,55-0,60	
KLB	0,80-1,80	0,60-1,80	1,90-2,40	
KRP	0,10-0,20	0,10-0,20	0,16-0,20	
KRT	0,10-0,25	0,10-0,25	0,10-0,20	
KRPKL	0,02-0,03	0,02-0,03	0,02-0,03	
Luas Kapling	90 - 1.000 m ²	1.001 - 2.000 m ²	2.001 - 3.000 m ²	

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **07 MAR 2003**

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 7 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

